



## PEMERINTAH KOTA TANGERANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Satria Sudirman No.1 Gd Pusat Pemerintahan Lt.III – Telp. (021) 55767074 Fax. (021) 55776733  
Email : [dinas.pendidikan.kotang@gmail.com](mailto:dinas.pendidikan.kotang@gmail.com) Website : [www.disdik.tangerangkota.go.id](http://www.disdik.tangerangkota.go.id)

TANGERANG

### REKOMENDASI

Nomor : 421.10 / 0320 - Paudpnf

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen proposal yang diajukan tanggal 04 Januari 2021 dan survey ke Lembaga PAUD yang dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2021, dengan ini kami memberikan Rekomendasi kepada :

Nama PAUD : **TK ALZIAH**

Nama Pengelola : **ASMUNAH, S.Pd**

Program : **TAMAN KANAK-KANAK**

Alamat Lembaga : Jln. KH. Mustofa No. 79 RT. 05/03 Kelurahan Poris Gaga

Baru Kecamatan Batuceper Kota Tangerang Banten.

Untuk dapat dipertimbangkan di terbitkannya ijin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal ( TK ) pada Kecamatana Batuceper.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang, 05 Februari 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA TANGERANG



Drs. H. JAMALUDDIN, M.Pd  
Pembina Tk.I , IV/b  
NIP 19690615 199512 1 003



# PEMERINTAH KOTA TANGERANG KECAMATAN BATUCEPER

Jl. Daan Mogot KM. 21 Telp. (021) 557-33732  
TANGERANG 15122

## KEPUTUSAN CAMAT BATUCEPER

NOMOR: 421.10/ 001.-YanUm/II/2021

### TENTANG

#### IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN KANAK-KANAK ALZIAH

Nama Badan Hukum : Yayasan AR RIFA

Notaris : IMRON, SH

Nomor dan Tanggal : 49 / 16 April 2019

Nama PAUD : Taman Kanak-kanak ALZIAH

Nama Pengelola : ASMUNAH, S.Pd

Program : Taman Kanak-kanak

Alamat Lembaga : Jl. KH. Mustofa No. 79 RT. 005/003  
Kelurahan Porisgaga Baru Kecamatan  
Batuceper Kota Tangerang

Ditetapkan di Tangerang

Tanggal: 23 Februari 2021

RAHMAT HENDRAWIJAYA, S.SOS, M. Si  
NIP. 196809221990031004



# PEMERINTAH KOTA TANGERANG

## KECAMATAN BATUCEPER

Jl. Daan Mogot KM. 21 Telp. (021) 557-33732

TANGERANG 15122

---

### KEPUTUSAN CAMAT BATUCEPER

Nomor : 421.10/001 -YanUm/II/2021

#### TENTANG

#### **IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK ALZIAH**

#### CAMAT BATUCEPER

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 28 ayat (2) dan ayat (4) Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal. PAUD Jalur Pendidikan Nonformal dapat berupa Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan Paud Sejenis (SPS) atau bentuk lain yang sederajat  
b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 185 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan menyebutkan bahwa Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal wajib memperoleh Izin dari Pemerintah Kabupaten/Kota;  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Walikota Tangerang tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak ALZIAH.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);  
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),  
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indoensia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);
11. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 82);
12. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 3).

- Memperhatikan :
  1. Surat Permohonan Izin Operasional dari Yayasan Pendidikan AR RIFA;
  2. Surat Keterangan Persetujuan Masyarakat Sekitar tentang Keberadaan TK ALZIAH;
  3. Surat Keterangan Lurah Porisgaga Baru Nomor: 720/16-Pemasy/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020;
  4. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Nomor 421.10/0320 – Paudpnf tanggal 05 Februari 2021.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : Keputusan Camat Batuceper tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini SATUAN PAUD SEJENIS.
- KESATU : Nama Badan Hukum : Yayasan AR RIFA  
Notaris : IMRON, SH  
Nomor dan Tanggal : 49 / 16 April 2019
- Nama PAUD : Taman Kanak-kanak ALZIAH  
Program : Taman Kanak-kanak  
Alamat PAUD : Jl. KH. Mustofa No. 79 RT. 005/003 Kelurahan Porisgaga Baru Kecamatan Batuceper Kota Tangerang
- KEDUA : Izin sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, berlaku selama tidak ada perubahan dan penyelenggaranya tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain tersebut dalam diktum KESATU Keputusan ini wajib melaporkan segala kegiatan setiap 3 (tiga) bulan dan melaksanakan daftar ulang (Her Registrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal Tahun Pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kota Tangerang.
- KEEMPAT : Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang dimaksud dalam diktum KESATU ternyata tidak sesuai dengan ketentuan, maka izin ini akan ditinjau kembali.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di Tangerang

Tanggal: 23 Februari 2021



RAHMAT HENDRAWIJAYA, S.SOS, M. Si

NIP. 196809221990031004